

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel berdasarkan pada Undang Undang no. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Terdakwa RE terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan memenuhi syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* serta berhak mendapatkan penghargaan atas bantuannya tersebut.

Oleh karena itu, sesuai butir nomor 9 huruf c SEMA No. 4 Tahun 2011, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa RE dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus. dan/atau
- 2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dijatuhi hukuman pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang merupakan bentuk penghargaan yang diberikan berupa pidana paling ringan di antara pelaku lainnya dalam tindak pidana terkait.

Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa RE jauh di bawah tuntutan JPU yang menuntut pidana penjara selama 12 tahun. Vonis ini sama sekali tidak menyalahi ataupun bertentangan dengan undang-undang yang berlaku terkait penjatuhan pidana penjara dan pasal yang diancamkan, tetapi status sebagai *Justice Collaborator* tidak serta merta menjadikan terdakwa berhak untuk di pidana selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian terdapat kekosongan hukum atau tidak adanya aturan yang mengatur tentang batas maksimum dan minimum khusus bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).

2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel), hakim mempertimbangan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan hakim yang sudah diuraikan di atas yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini lebih mempertimbangkan aspek non yuridis daripada aspek yuridis. Hal ini berkebalikan dengan yang seharusnya yaitu hakim harus lebih mengutamakan aspek yuridis daripada aspek non yuridis dalam menjatuhkan suatu putusan karena dalam hukum pidana yang dicari dan digali adalah kebenaran materiil.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perbaiki atau pembentukan formulasi pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator* dalam peraturan hukum positif di Indonesia sangat diperlukan. Khususnya mengenai batasan pemberian keringana pidana bagi *Justice Collaborator*. Perbaiki atau pembentukan tersebut dapat dilakukan oleh Lembaga legislatif (DPR) dengan mengadakan perubahan terhadap ketentuan pidana Undang Undang no. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban atau dengan mengeluarkan undang undang khusus yang sejenis yang mengatur tentang batasan pemberian penghargaan atau keringanan pidana bagi *Justice Collaborator*.
2. Kepada seluruh lembaga dan institusi negara yang menjalankan kekuasaan dan fungsi yudikatif negara Indonesia hendaknya menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya terutama terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana baik itu tindak pidana ringan maupun berat. Para aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana berat hendaknya dijatuhi hukuman berat dan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya karena sudah tidak pantas lagi menjadi penegak hukum sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan peringatan bagi aparat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, P.T. ALUMNI, Bandung.

Muhadar dkk, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya Putra Media Nusantara, Surabaya.

Rahman Amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Studi perkara Tindak Pidana Narkotika*, CV Bumi Utama, Yogyakarta.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT sangir Multi Usaha, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Sumber Lainnya

Azhar Hafid, 2015, 'Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp', *Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 4 Juni 2015.

Diaz Riangga, 2018, 'Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama "*Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Dalam Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko Sar)', Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Echwan iriayanto, Halif, 2021, 'Unsur Rencana dalam Tindak pidana Pembunuhan Berencana', *Jurnal Yudisial*, Volume IVX, Nomor 1 April 2021.

Firuzza Fatwa Kirana, 2022, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl)', Program Sarjana, Universitas Bung Hatta, Padang.

Gamaliel Ginting, 2017, 'Kajian Yuridis Normatif Terhadap Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi', Program Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.

Hermansyah, 2018, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgm)', Program Sarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Makassar.

Junior Imanuel Marente, 2019, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP', *Lex Crimen*, Volume VII, Nomor 11 November 2019.

kumparanNEWS, 2023, Vonis Eliezer Jauh di Bawah Tuntutan, Ada SOP Jaksa Seharusnya Banding, 17 Juli 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/vonis-eliezer-jauh-di-bawah-tuntutan-ada-sop-jaksa-seharusnya-banding-1zqaKT4QJaz>.

Marsudi Dedi Putra, 2014, 'Kontribusi Aliran *Sociological Jurisprudence* terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia', LIKHITAPRAJNA, Volume XVI, Nomor 2 2014.

Ni Ketut Sri Kharisma Agustini, Ni Putu Purwanti, 'Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus

Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali’, Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Nugroho Prio Utomo, 2016, ‘Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman’, Program Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Rosalina Devi Kusumaningrum, 2017, ‘Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana’, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Valid News, 2022, Upaya Hukum Bentuk Jaksa Profesional, 6 Agustus 2023, <https://www.validnews.id/nasional/upaya-hukum-bentuk-jaksa-profesional>.